

Studi Tentang Kesejahteraan Kelompok Tani Kelapa Sawit di Desa Kerta Bumi Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser (Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kelembagaan Petani)

Study On The Welfare of Oil Palm Farming Group in Kerta Bumi Village, Kuaro District, Paser District (Implementation Of Paser District Regional Regulation Number 12 of 2019 Concerning Farmers Institutions)

Arvin Sulistiyawan¹, Heryono Susilo Utomo², Mohammad Taufik³

^{1,3}Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

²Administrasi Negara Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Vol. 10, No. 03

Page: 114-121

Published: 2022

KEYWORDS

Kesejahteraan kelompok tani, implementasi PerDa, kelapa sawit, Disbunak, Paser

CORRESPONDENCE

E-mail: sulistiyawan83@gmail.com

A B S T R A C T

This study aims to analyze and describe the Welfare of Palm Oil Farming Groups in Kerta Bumi Village, Kuaro District, Paser Regency by outlining the Implementation of Regional Regulation No. 12 of 2019 concerning Farmer Institutions as seen through the Empowerment of Farmer Groups in the form of Farmer Group Independence in the form of Farmer Independence, Ability to innovate, also Welfare income level. This research was conducted at the Office of Plantation and Animal Husbandry, Paser Regency and the Kerta Bumi Village Office, Kuaro District, Paser Regency. This type of research is descriptive qualitative. The results of the study show that regarding the welfare of farmer groups by looking at the implementation of Regional Regulation No. 12 of 2019 concerning Farmer Institutions that the independence of oil palm farmer groups has been felt by oil palm farmers by working independently or independently from farmer group membership. Second, the ability of oil palm farmer groups has been able to innovate in various fields (technical, economic and social) by developing renewable techniques, improving the economic and social fields. Third, the income and welfare of the oil palm farmer groups has increased quite well because the commodity of palm oil has experienced an increase in selling value. Fourth, monitoring is carried out by the government in the form of outreach and counseling related to oil palm and other programs. Fifth, the government has so far never done an evaluation so that oil palm farmers have never received it due to budget constraints.

INTRODUCTION

Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 12 Tahun 2019 Tentang Kelembagaan Petani menjadi landasan utama pemerintah yang dengan jelas mengatur tiap-tiap hak dan kewajiban yang semestinya didapatkan dan dilakukan oleh kelompok-kelompok tani. Kemudian hal ini juga berkaitan dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan dalam hal ini menyorot pekebun usaha

perkebunan perseorangan/mandiri dimaksudkan yang memiliki luas lahan kurang dari 25 Ha untuk dapat mendaftarkan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B) pada pemerintah setempat, dengan terdapatnya usaha perkebunan secara perseorangan/mandiri tersebut pelaku usaha atau keanggotaan dalam kelompok tani akan mendapatkan hak-hak yang semestinya sehingga tujuan dari kelembagaan petani yang bertujuan untuk memberdayakan petani/ kelompok tani agar memiliki kekuatan

secara mandiri dan mampu melakukan inovasi baik secara teknis, sosial dan ekonomi lalu tujuan lain agar mampu meningkatkan peran dari kelembagaan petani dalam pembangunan pertanian, perkebunan maupun peternakan di daerah.

Kelompok tani merupakan suatu perkumpulan beberapa petani/peternak/pekebun sebagai tempat belajar, bekerjasama dan unit produksi yang dibentuk atas dasar kesamaan domisili dan hamparan lahan pertanian (RI, 2013). Tujuan terbentuknya kelompok tani ini agar petani dapat menjalankan usaha tani-nya secara bersama-sama sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan usaha pertanian yang dijalankan oleh anggota dan kelompok. Seiring Perkembangan dan Peningkatan jumlah kelembagaan pertanian seperti Kelompok tani tersebut belum dibarengi dengan peningkatan kualitas yang dihasilkan sehingga masih banyak Kelompok tani yang belum mampu secara mandiri atau belum mendapatkan akses pasar yang luas sehingga cukup menghambat perkembangan dari hasil produksi keanggotaan kelompok tani tersebut.

Kelompok tani diharapkan dapat menunjang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah setempat, namun jika dihadapkan dengan Berdasarkan data BPS Kabupaten Paser terjadi jumlah warga tidak mampu mengalami peningkatan sebesar 3700 kk. Pada tahun 2011 terdapat 19.100 kk dan pada tahun 2016 sudah mencapai 22.820 kk. Tingkat atau kriteria Keluarga miskin pada warga digolongkan berdasarkan dari standar pendapatan rata-rata yaitu Rp.326.000,-/ bulan (perhitungan standar BPS 2015). Jika berkenaan dengan pendapatan perkapita penduduk sangat berpengaruh dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

THEORETICAL FRAMEWORK

Kesejahteraan

Berdasarkan UU No.11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan yang kerap kali dihadapi terkait kesejahteraan dewasa ini adalah masih banyaknya warga negara yang belum terpenuhinya hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dan kesejahteraan dari negara. Akibatnya, masih sangat banyak warga negara yang mengalami kesulitan dan hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Menurut Badrudin (2012:46) Kesejahteraan masyarakat yaitu suatu kondisi yang menunjukkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. (Todaro dan Stephen C.smith: 2010:22) Kesejahteraan masyarakat yaitu suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar yang dapat dilihat dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan akan sandang (pakaian) dan pangan (makanan), pendidikan, dan kesehatan, atau keadaan dimana seseorang mampu memaksimalkan kemampuannya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmai dan rohani.

Kelompok Tani

Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 12 Tahun 2019 tentang kelembagaan petani, kelembagaan petani adalah lembaga yang tumbuh dan berkembang dari, oleh dan untuk petani dengan tujuan untuk dapat memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani. Adapun Kelompok Tani yang selanjutnya disebut PokTan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya,

kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Hal lain yang diatur seperti Kelembagaan Petani dapat dibuat dan disepakati di tiap-tiap desa/kelurahan dan/atau kecamatan setempat.

Djogo et al (2003:3), kelembagaan adalah suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama. Kelembagaan dalam hal ini sebagian besar meliputi unsur-unsur paturan, kode etik atau tingkah laku, norma, hukum dan faktor pengikat lainnya antar anggota kelompok/masyarakat yang mengakibatkan munculnya rasa saling mendukung, berkembang, atau menciptakan dan menghasilkan sesuatu karena adanya kepastian, keamanan, jaminan akan penguasaan terhadap sumber daya alam yang didukung oleh peraturan dan penegakan hukum untuk atau menjalankan institusi.

Implementasi Kebijakan

Menurut Wahab (2001:65), Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi Menurut Afan Gaffar (2009: 295) adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Pengertian lainnya juga menyebutkan implementasi merupakan suatu rangkaian yang terstruktur dan satu kesatuan dalam proses kebijakan

publik yang tentunya dilaksanakan dengan tujuan yang jelas demi kepentingan umum.

METHOD

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan memberikan penjelasan dari variabel yang akan diteliti. Menurut Mukhtar (2013:28), penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan. Metode kualitatif dipergunakan dengan beberapa pertimbangan: pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini lebih menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Penelitian kualitatif menyusun desain yang secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan di lapangan, tidak harus menggunakan desain yang telah disusun secara ketat atau kaku, sehingga tidak dapat diubah lagi. Dengan menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali fakta mengenai Studi tentang Kesejahteraan Kelompok Tani di Desa Kerta Bumi Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser (Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 12 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Petani)

RESULT AND DISCUSSION

Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Paser No. 12 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Petani di Desa Kerta Bumi Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser No.12 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan kelompok tani kelapa sawit di Desa Kerta Bumi Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Dengan melihat implementasi perda ini diharapkan dapat berjalan dengan baik dan

sesuai dengan yang diharapkan. Peraturan Daerah No. 12 tahun 2019 tentang kelembagaan petani secara jelas mengatur segala hak-hak dan kewajiban petani yang pemenuhannya secara langsung melibatkan pihak pemerintah setempat sebagai pelaksana paling utama.

Peraturan Daerah Kabupaten Paser No.12 Tahun 2019 tentang kelembagaan petani diharapkan mampu memenuhi segala macam kebutuhan petani terutama dalam hal ini kelompok petani kelapa sawit, dengan terlaksananya/terimplementasikannya dengan baik dan sudah sesuai dengan yang semestinya tentunya berbanding lurus dengan kesejahteraan petani setempat.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dilapangan bahwa dapat disimpulkan bahwa secara umum masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani masih banyak yang belum mengetahui PerDa No.12 Tahun 2019 tentang kelembagaan Petani, hanya sebagian kecil yang mengetahui tetapi semua berusaha menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah diatur dengan jelas, adapun dari pihak pemerintah juga terus mengupayakan dan memaksimalkan tugas dan kewajiban untuk pemenuhan hak-hak terhadap masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani agar terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan Kelompok Petani Sawit

Dalam Peraturan Daerah No.12 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Petani disebutkan secara jelas bahwa pemberdayaan petani menjadi salah satu hal utama yang dapat menunjang kesejahteraan petani. Pemberdayaan kelompok petani tentunya sangat membantu dan berpengaruh sangat besar jika memang dapat dijalankan dengan baik dan sesuai aturan.

Pemberdayaan petani sawit dalam hal ini meliputi kemampuan untuk tiap-tiap kelompok tani mampu dan memiliki Kemandirian, memiliki suatu inovasi baik berupa teknik, sosial maupun ekonomi, dan terakhir memiliki pendapatan dan tingkat kesejahteraan yang

cukup dan sesuai. Pada bagian ini berusaha menguraikan secara menyeluruh terkait pemberdayaan kelompok tani yang berkaitan dengan PerDa No.12 Tahun 2019 tentang kelembagaan petani. Dengan berjalannya pemberdayaan kelompok tani kelapa sawit dimaksudkan dapat mampu meningkatkan kesejahteraan dan tingkat kemandirian dari kelompok tani di Desa Kerta Bumi Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser.

Memiliki Kemandirian

Kemandirian dalam hal ini menjadi hal yang penting, kemandirian menjadi hal yang utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani. Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan bahwa kemandirian sudah ada pada petani-petani yang ada di kelompok tani di Desa Kerta Bumi, hal ini dapat dilihat dari kemampuan dari tiap kelompok untuk mampu memberdayakan sumber daya yang mereka punya dengan baik dan tidak hanya mengandalkan pada satu sumber saja, dan kelompok tani juga mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa dana bantuan, bibit unggul, pupuk bersubsidi dan lain sebagainya. kemampuan kelompok tani untuk mampu swadaya dengan keanggotaannya dalam pengadaan berbagai kebutuhan sudah menunjukkan kemandirian yang mereka tiap-tiap kelompok tani miliki.

Inovasi (Teknik, Sosial dan Ekonomi)

Inovasi yang dimaksudkan dalam PerBup No.12 Tahun 2019 tentang kelembagaan petani menekankan bahwa dengan mengandalkan pembaharuan yang sangat dibutuhkan. Inovasi desawa ini sangat penting dan berpengaruh besar. Berkenaan dengan inovasi yang dimaksudkan baik secara teknik, sosial dan ekonomi pada pembaruan inovasi dalam perkebunan kelompok tani kelapa sawit.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan bahwa pengertian dari inovasi

(Teknik, Sosial, dan Ekonomi) beragam dalam masyarakat petani sawit, pembaharuan yang dilakukan masih seputar teknik produksi kelapa sawit dan bagian ekonomi melakukan pemasaran dengan mencari harga pemasaran yang terbaik. Se jauh ini semua dilakukan demi meningkatkan produktivitas dari hasil perkebunan kelapa sawit dan kesejahteraan anggota kelompok tani.

Berkenaan dengan hasil data yang diuraikan sebelumnya, inovasi (Teknik, Sosial, dan Ekonomi) yang ada pada petani kelapa sawit diupayakan dengan sebaik mungkin, dari pihak pemerintah melakukan penyuluhan terkait teknik pembaruan dan dari masyarakat juga melakukan hal yang sama seperti teknik penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan peremajaan. Pada bidang lainnya juga melakukan pemasaran hasil kelapa sawit dengan mencari celah harga tertinggi dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Pendapatan dan Kesejahteraan

Pendapatan dan kesejahteraan merupakan dua hal wujud dari upaya yang dilakukan oleh para kelompok petani. PerDa No.12 Tahun 2019 mengaitkan hal ini dengan upaya kemandirian petani dan cara petani dalam berinovasi atau melakukan pembaharuan, jika kedua hal tersebut benar dilakukan tentunya pendapatan dan kesejahteraan berbanding lurus dengan upaya yang ada.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan bahwa menunjukkan penghasilan petani kelapa sawit di Desa Kerta Bumi cukup stabil, hal ini tentunya dibersamai dengan harga kelapa sawit yang menyentuh angka Rp.2.000,- /kg nya benar-benar menunjang penghasilan mereka dan berpengaruh besar terhadap kesejahteraan para petani. Pendapatan petani juga melebihi UMK Paser yaitu Rp. 3.062.462,- yang menunjukkan angka kesejahteraan para petani.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan bahwa dapat diketahui bahwa

komoditas kelapa sawit saat ini sedang tinggi dan harga yang ditawarkan dipasaran juga jauh dari angka-angka sebelumnya sehingga terjadi peningkatan pendapatan masyarakat yang tentunya berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat kelompok tani kelapa sawit. Pendapatan yang meningkat dikarenakan harga sawit yang melonjak naik dari harga-harga sebelumnya yang pernah ada, kisaran harga Rp.2000,- / kg nya kelapa sawit memang cukup membantu petani sawit dalam menjalankan produktivitas mereka, kesejahteraan petani juga berpengaruh terhadap pendapatan yang didapatkan karena penghasilan yang didapat mampu melampaui UMK Paser, tetapi akan lebih baik jika kesejahteraan tersebut tetap dibarengi dengan kontribusi pemerintah dalam meunjuang berbagai kebutuhan kelompok-kelompok petani.

Meningkatkan Peran Kelembagaan Petani dalam Perkebunan Kelapa Sawit

Dalam PerBup Paser No.12 Tahun 2019 tentang Kelembagaan petani disebutkan bahwa untuk mengetahui kelembagaan petani, Pemerintah Daerah melalui instansi terkait dalam hal ini Dinas Perkebunan Kabupaten Paser atau pejabat yang ditunjuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penilaian terhadap kelas kemampuan kelembagaan petani di daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut dimaksudkan bahwa sudah menjadi hak-hak para petani yang tergabung dalam kelembagaan petani/ kelompok tani untuk mendapatkan monitoring, evaluasi dan penilaian kegiatan secara berkala oleh pemerintah daerah, pada bagian ini berusaha menyoroti terkait ketiga hal yang berkaitan erat dengan kelembagaan petani demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tergabung di dalamnya.

Monitoring

Monitoring merupakan suatu kegiatan peninjauan yang dengan tujuan untuk

mengontrol kondisi dari kelembagaan petani, hal tersebut menjadi penting karena berkaitan dengan perkembangan kelompok tani yang mestinya menjadi kewajiban dari pemerintah daerah setempat.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan bahwa diketahui bahwa benar monitoring dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan pengawalan program-program baru, tetapi untuk frekuensi monitoring yang dilakukan masih sangat minim. Diketahui monitoring pernah didapatkan oleh kelompok tani kelapa sawit di Desa Kerta Bumi berupa sosialisasi, penyuluhan, bantuan dan agenda yang melibatkan banyak pihak. Tetapi untuk intensitas evaluasi yang masih rendah dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga masyarakat kelompok tani juga tidak mendapatkan hal tersebut.

Evaluasi Permasalahan Kegiatan

Evaluasi permasalahan kegiatan dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menganalisa kembali kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya oleh kelompok tani agar dapat dipelajari kembali dan memberikan sumbangsih yang positif terhadap kelompok tani.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan bahwa memang benar evaluasi sejauh ini tidak pernah dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa, hal ini dikarenakan berbagai hal mendasar seperti anggaran yang dikurcurkan oleh pemerintah tidak menyertakan untuk melakukan evaluasi, lalu untuk pemerintah desa tidak melakukan evaluasi karena dalam hal ini pemerintah desa tentunya bergerak dan berjalan bersama dengan dinas selaku pelaksana utama dalam pemerintahan pada PerDa yang ada.

Penilaian Kelembagaan Petani Sawit

Penilaian kelembagaan petani sawit salah satu tujuannya adalah agar didapatkannya evaluasi atau perbaikan dalam setiap agenda

atau program pemerintah yang melibatkan kelompok tani. Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan bahwa penilaian terhadap kelembagaan petani sejauh ini memang belum pernah terlaksana dikarenakan permasalahan anggaran juga berbagai hal mendasar yang mempengaruhi sehingga belum dapat dilaksanakan dan masih terus diupayakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian yang berjudul Studi tentang Kesejahteraan Kelompok Tani di Desa Kerta Bumi Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser (Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 12 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Petani), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kelompok Tani di Desa Kerta Bumi sudah sejahtera namun implementasi PerDa No. 12 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Petani belum dapat berjalan dengan maksimal karna dari segi evaluasi dan penilaian kelembagaan sejauh ini belum terlaksana hanya dari segi monitoring yang sudah terlaksana yaitu dilihat dari berbagai hak-hak kelompok tani yang masih luput dilakukan oleh pemerintah kepada kelompok tani kelapa sawit Desa Kerta Bumi, adapun secara rinci penjelasannya dapat dilihat sebagai berikut

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 12 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan di Desa Kerta Bumi Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser secara umum masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani masih banyak yang belum mengetahui PerDa No.12 Tahun 2019 tentang kelembagaan Petani, hanya sebagian kecil yang mengetahui tetapi semua berusaha menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah diatur dengan jelas, adapun dari pihak pemerintah juga terus mengupayakan dan memaksimalkan tugas dan kewajiban untuk pemenuhan hak-hak terhadap masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani agar

terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

2. Kelompok Tani Kelapa Sawit di Desa Kerta Bumi sudah memiliki Kemandirian, hal ini dapat dilihat dari kemampuan dari tiap kelompok untuk mampu memberdayakan sumber daya yang mereka punya dengan baik dan tidak hanya mengandalkan pada satu sumber saja, kemampuan kelompok tani untuk mampu swadaya dengan keanggotaannya dalam pengadaan berbagai kebutuhan sudah menunjukkan kemandirian yang mereka tiap-tiap kelompok tani miliki.
3. Inovasi (Teknik, Sosial, dan Ekonomi) yang ada pada petani kelapa sawit sudah diupayakan dengan sebaik mungkin, dari pihak pemerintah melakukan penyuluhan terkait teknik pembaruan dan dari masyarakat juga melakukan hal yang sama seperti teknik penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan peremajaan. Pada bidang lainnya juga melakukan pemasaran hasil kelapa sawit dengan mencari celah harga tertinggi dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
4. Terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani kelapa sawit di Desa Kerta Bumi, komoditas kelapa sawit saat ini sedang tinggi dan harga yang ditawarkan dipasaran juga jauh dari angka-angka sebelumnya sehingga terjadi peningkatan pendapatan masyarakat yang tentunya berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat kelompok tani kelapa sawit. Pendapatan yang meningkat dikarenakan harga sawit yang melonjak naik dari harga-harga sebelumnya yang pernah ada, kisaran harga Rp.2000,- / kg nya kelapa sawit memang cukup membantu petani sawit dalam menjalankan produktivitas mereka, kesejahteraan petani juga berpengaruh terhadap pendapatan yang didapatkan, tetapi akan lebih baik jika kesejahteraan tersebut tetap dibarengi dengan kontribusi pemerintah dalam

meunujnag berbagai kebutuhan kelompok-kelompok petani.

5. Monitoring pernah didapatkan oleh kelompok tani kelapa sawit di Desa Kerta Bumi berupa sosialisasi, penyuluhan, bantuan dan agenda yang melibatkan banyak pihak. Tetapi untuk intensitas evaluasi yang masih rendah dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga masyarakat kelompok tani juga tidak mendapatkan hal tersebut.
6. Evaluasi sejauh ini tidak pernah dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa, hal ini dikarenakan berbagai hal mendasar seperti anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah tidak menyertakan untuk melakukan evaluasi, lalu untuk pemerintah desa tidak melakukan evaluasi karena dalam hal ini pemerintah desa tentunya bergerak bersama dengan dinas selaku pelaksana utama dalam pemerintahan pada PerBup yang ada.
7. Penilaian terhadap kelembagaan petani sejauh ini memang belum pernah terlaksana dikarenakan permasalahan anggaran juga berbagai hal mendasar yang mempengaruhi sehingga belum dapat dilaksanakan dan masih terus diupayakan.

REFERENSI

Books:

- Abdul Wahab solichin. (1997). *Analisis kebijakan, dari Formulasi Ke implementasi kebijakan Negara*, Jakarta: Edisi Kedua, Bumi Aksara
- Badrudin, Rudy. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Djogo, dkk. (2003). *Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestry*. World Agroforestry Centere (ICRAF). Bogor
- Stiglitz, Joseph E., Amartya Sen dan Jean-Paul Fitoussi, (2011). *Mengukur Kesejahteraan Mengapa Produk Domestik Bruto Bukan Tolok Ukur Yang Tepat Untuk Menilai Kemajuan*.

(Mutiara Arumsari dan Fitri Bintang Timur,
Penterjemah). Bintaro: Marjin Kiri

Dokumen-Dokumen :

Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2018 tentang
Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan

Peraturan Daerah Kabupaten Paser No.12 Tahun
2019 tentang Kelembagaan Petani.

Undang-undang Nomor 10 tahun 1992
Perkembangan Kependudukan Dan
Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Undang-undang No 11 Tahun 2009 Tentang
Kesejahteraan Sosial.